

IBLAM LAW REVIEW

P-ISSN

2775-4146

E-ISSN

2775-3174

Volume 6, Nomor 1, 2026

Authors

¹ Aji Maulana² Wisnu Dewanto

Affiliation

IBLAM School of Law

Email

¹ajmaulana185@gmail.com²wisnudewanto@ibllam.ac.id

Date Published

26 January 2026

DOI

<https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.639>

Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas dalam Pengawasan Eksternal Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana

Abstract

The National Police Commission (Kompolnas) was established as an external oversight body for the Indonesian National Police (Polri) to support a professional, transparent, and accountable police force. However, the role and authority of Kompolnas in overseeing criminal cases involving police officers remain ambiguous and have drawn public attention. This is due to the perceived weakness of the legal power attached to Kompolnas, which results in unclear legal certainty. This study aims to evaluate the effectiveness of Kompolnas in overseeing police officers involved in criminal cases and to examine the urgency of reforming Kompolnas' authority as regulated in Presidential Regulation No. 17 of 2011. This research employs a juridical-normative method with a legal approach, referencing legal instruments such as the 1945 Constitution, Presidential Regulation No. 17 of 2011, Law No. 2 of 2002, Law No. 14 of 2008, and Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XX/2022. The study finds that Kompolnas' role is ineffective due to limited authority, dependence on Polri's internal oversight system, lack of transparency, limited resources, and insufficient institutional independence. Therefore, structural reforms to Kompolnas' legal foundation are needed, specifically replacing Presidential Regulation No. 17 of 2011 with a law to strengthen its external oversight function in a democratic rule of law.

Keywords: kompolnas, external oversight, criminal cases, authority reform, law, polri.

Abstrak

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal Polri untuk mendukung kepolisian yang profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, peran dan kewenangan Kompolnas dalam mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri masih ambigu dan menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kekuatan hukum yang melekat pada Kompolnas, yang mengakibatkan ketidakjelasan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas peran Kompolnas dalam pengawasan terhadap anggota Polri yang terlibat tindak pidana serta mengkaji urgensi reformasi kewenangan Kompolnas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada instrumen hukum seperti UUD 1945, Perpres No. 17 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2002, UU No. 14 Tahun 2008, dan Putusan MK No. 104/PUU-XX/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kompolnas tidak efektif karena terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, minimnya transparansi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas melalui penggantian Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal di negara hukum demokratis.

Kata Kunci: kompolnas, pengawasan eksternal, tindak pidana, reformasi kewenangan, hukum, polri.

PENDAHULUAN

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri. Kopolnas berada di luar tubuh Polri dan di bawah naungan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Peran Kopolnas dipandang penting sebab dapat membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri (Kopolnas.go.id 2023). Secara yuridis, Polri sendiri dibentuk guna menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk dalam penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 30 UUD NRI 1945. Selanjutnya dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Polri sebagai alat negara harus berupaya menyelenggarakan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, perlindungan, penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.

Polri memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dengan warga negara lainnya terlepas bahwa mereka memiliki kewenangan maupun kekuasaan sebagaimana tercantum dalam hukum kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, kedudukan Polri pada hakekatnya sama mengingat bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat berprinsip pada paradigma baru dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yakni polisi sipil atau non-militer (Tamrin, 2018). Hal ini sebagai upaya membentuk kepercayaan publik pasca berakhirnya Era Orde Baru, di mana terdapat sentimen publik atas pengabaian hukum (*disregarding and disrespecting law*) di masa lalu ketika dwi-fungsi ABRI diterapkan saat itu (Amostian, et al., 2023).

Sayangnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri kembali menurun belakangan tahun terakhir. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para anggota bahkan petinggi Polri menjadi salah satu sebab kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum ini terus menurun. Tindak pidana yang dilakukan anggota Polri dinilai kerap kali belum memperoleh sanksi hukum yang tegas, terlebih jika dilakukan oleh para elit atau petinggi Polri. Kondisi demikian, hanya akan berimbas kepada sentimen publik atas tegaknya prinsip keadilan dan kesetaraan di negeri ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daeng, et al., (2024) mengutip dari data survei SMRC mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki persepsi yang kurang baik terhadap Polri lantaran sejumlah kasus hukum.

Sejalan dengan temuan tersebut, sebuah studi yang dilakukan Handaningtias, et al. (2022) menerangkan bahwa masyarakat memiliki anggapan bahwa adanya kekaburuan hukum di mana polisi dipandang bersifat bias dan hanya mengayomi kelompok tertentu, khususnya dari golongannya sendiri. Selain itu, adanya stereotip bahwa polisi kerap kali berperilaku kurang baik sehingga indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri cenderung menurun, bahkan di beberapa platform media sosial seperti Twitter sempat viral ciutan tagar *#percumalaporpholisi* pada akhir tahun 2021 lalu.

Periode	Baik	Buruk	Sedang	Tidak Tahu
September 2019	44,3	15,1	36,0	4,6
Maret 2020	50,7	16,8	29,1	3,5
Oktober 2020	41,8	26,0	28,4	3,8
Maret 2021	46,3	19,4	31,7	2,6
Mei 2021	47,2	19,5	30,9	2,3
September 2021	44,8	24,8	27,2	3,1

Gambar 1. Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Polri 2021

Sumber: Daeng, et al., (2024)

Gambar 1. menunjukkan indeks kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang terbilang rendah. Terbukti dengan banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai aparat penegak hukum. Polri dipandang belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat atas terselenggaranya penegakan hukum yang adil dan beradab. Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 28D yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Salah contoh satu kasus yang cukup fenomenal dan menyita perhatian publik ialah kasus Ferdy Sambo. Oknum petinggi Polri ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang ajudannya sendiri. Dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 813 K/Pid/2023 menyatakan bahwa Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan berencana terhadap Yoshua Hutabarat yang merupakan anak buahnya. Ini menandakan adanya urgensi mendalam dalam pengawasan terhadap kubu internal Polri, yang sangat rawan mengalami penyalahgunaan wewenang.

Pada dasarnya terdapat tiga lembaga yang memiliki peran dan fungsi pengawasan terhadap tindak pidana Polri. Pertama, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sebagai unsur pengawas dan pembantu pimpinan di tingkat Markas Besar (Mabes) Polri, yang berada langsung di bawah Kapolri. Kedua adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), yang merupakan satuan di dalam tubuh Polri itu sendiri, dengan fungsi utamanya melakukan pembinaan profesi dan pengamanan internal. Termasuk di antaranya penegakan disiplin serta ketertiban di lingkungan Polri dan menerima pengaduan masyarakat terkait penyimpangan perilaku anggota Polri (Listiawati, 2023). Sedangkan yang ketiga adalah Kopolnas itu, dengan fungsi utamanya memberikan saran kebijakan kepada Presiden, memonitor dan mengevaluasi kinerja Polri secara umum dan menyampaikan laporan publik terkait keluhan masyarakat (Perpres No. 17 Tahun 2011).

Perbedaan utama di antara ketiganya ialah terletak pada kedudukan hukum, fungsi pengawasan, dan cakupan kewenangan masing-masing lembaga. Kemudian, secara struktural, Kopolnas merupakan lembaga eksternal yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, yang memiliki kedudukan independen di luar struktur organisasi Polri. Fungsi utama Kopolnas adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam perumusan kebijakan Polri, serta melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja dan perilaku anggota Polri secara umum. Hal ini menjadikan Kopolnas sebagai lembaga yang berperan sebagai pengawas eksternal yang bersifat strategis dan makro dalam lingkup nasional (Perpres No. 17 Tahun 2011).

Berbeda halnya dengan Itwasum, yang merupakan unsur pengawas internal Polri yang berada langsung di bawah Kapolri. Itwasum memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan umum, audit kinerja, audit keuangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja di lingkungan Polri. Tugas ini dijalankan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan internal terhadap peraturan yang berlaku. Sementara itu, Divisi Propam Polri bertugas menegakkan disiplin dan kode etik profesi di kalangan internal kepolisian. Propam memiliki wewenang melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan penindakan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi, serta memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran yang ditemukan. Kedudukan Propam juga berada dalam struktur internal Polri, tetapi dengan fokus utama pada aspek etika, moralitas, dan profesionalitas anggota Polri (Perpres No. 17 Tahun 2011).

Dapat dikatakan bahwa ketiga institusi ini memainkan peran saling melengkapi satu sama lain dalam sistem pengawasan terhadap kinerja Polri. Itwasum mengawal pelaksanaan fungsi dan anggaran secara internal, bersama Propam menegakkan kedisiplinan serta integritas anggota dari dalam tubuh institusi itu sendiri. Sementara Kompolnas mengawasi dari sisi eksternal, termasuk yang menyangkut masalah kebijakan publik. Perbedaan fungsi dan wewenang ini menunjukkan adanya sistem pengawasan berlapis yang dirancang untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam tubuh Polri, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Posisi Kewenangan Kompolnas, Itwasum Polri dan Kadiv Propam Polri

No.	Lembaga	Peran Fungsi dan Kewenangan	Dasar Hukum
1.	Kompolnas	• Memberikan saran kebijakan kepada Presiden. • Memonitor dan mengevaluasi kinerja Polri secara umum. • Menyampaikan laporan publik terkait keluhan masyarakat.	“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional”
2.	Itwasum	• Melakukan audit internal terhadap kegiatan Polri. • Mengawasi pelaksanaan program kerja dan anggaran. • Melakukan pemeriksaan berkala terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja.	“Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”

3	Propam	• Menegakkan disiplin dan kode etik profesi Polri. • Melakukan investigasi internal terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran. • Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kode etik profesi Polri.	“Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia”
---	---------------	---	--

Sumber : Diolah kembali oleh Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 1. menggambarkan bahwa pengawasan terhadap Polri melibatkan dua lembaga internal (Itwasum dan Propam), serta satu lembaga eksternal yakni Kopolnas. Sementara itu, peran dan fungsi Kopolnas menjadi dipertanyakan efektivitasnya di sini. Jika dibandingkan Itwasum dan Divisi Propam Polri, kewenangan Kopolnas cenderung masih “abu-abu” dengan tidak adanya kepastian hukum secara jelas. Perlu adanya reformasi kewenangan Kopolnas.

Indikasi ini dipekuat dengan termuan beberapa literatur terdahulu menyebutkan bahwa terdapat ketimpangan kewenangan antara Kopolnas, Itwasum Polri, dan Kadiv Propam Polri. Seperti dalam artikel *“Tinjauan Yuridis Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakkan Hukum”* bahwa kewenangan Kopolnas dalam praktiknya masih bersifat advisory tanpa daya ikat terhadap kebijakan internal Polri, sehingga efektivitas pengawasan eksternal seringkali tidak maksimal (Monintja, 2014). Dalam artikel *“Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia”* menilai bahwa keberadaan Kopolnas sebagai lembaga pengawas eksternal belum diimbangi dengan kekuatan normatif yang memadai, khususnya menindaklanjuti pelanggaran etik maupun tindak pidana Polri (Yusuf & Harmoko 2024).

Sejalan dengan itu, artikel *“Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri”* menegaskan pentingnya reformasi kewenangan Kopolnas agar fungsi pengawasan dapat berjalan independen dan mendorong akuntabilitas kelembagaan Polri (Amostian, et al., 2023).

Meskipun sama-sama memiliki mandat pengawasan, tetapi secara kekuatan hukum, Kopolnas lebih lemah dalam kewenangan, akses informasi, dan daya paksa hukum. Kopolnas masih lemah dari sisi efektivitas karena hanya bersifat advisory tanpa kewenangan investigasi, penindakan, atau pemaksaan hukum. Ketergantungannya pada akses dan kerja sama Polri dalam memperoleh data membuat kinerjanya terbatas secara normatif dan sering dipersepsikan sebagai lembaga simbolik (Amostian, et al., 2023).

Ketimpangan kewenangan semakin nyata jika dibandingkan dengan lembaga pengawas internal Polri. Itwasum memiliki kontrol lebih kuat karena berada dalam struktur Polri, sehingga dominasi pengawasan internal ini menimbulkan ketidakseimbangan checks and balances dan berpotensi membuka celah hukum saat terjadi pelanggaran oleh anggota

Polri. Misalnya dalam hal audit internal yang bersifat menyeluruh dan melekat dalam struktur organisasi Polri. Dengan fungsi kontrol terhadap anggaran, kinerja, dan kepatuhan terhadap regulasi internal, Itwasum dapat memberikan peringatan, rekomendasi, hingga menyusun laporan audit yang bersifat mengikat secara internal. Efektivitas Itwasum lebih tinggi dalam aspek administratif dan pengelolaan sumber daya karena aksesnya terhadap seluruh satuan kerja dan data internal Polri (Listiawati, 2023b).

Berbeda dengan Itwasum, Divisi Propam Polri memiliki daya paksa tertinggi dalam mengawasi perilaku anggota Polri. Propam dapat melakukan pemeriksaan, penyelidikan etik dan disiplin, serta merekomendasikan sanksi hingga pemberhentian. Efektivitasnya paling kuat dalam pengendalian integritas, meski sering disorot karena potensi konflik kepentingan dan kecenderungan “tumpul ke dalam” (Said, et al., 2022). Adapun secara ringkas, perbandingan efektivitas antara ketiga lembaga pengawas kinerja Polri tersebut dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tinjauan Umum Efektivitas Ketiga Lembaga Dalam Pengawasan Kinerja Polri

No.	Aspek Pengawasan	Kompolnas	Itwasum Polri	Divisi Propam Polri
1.	Kewenangan hukum	Lemah (advisory)	Kuat (audit internal)	Sangat kuat (investigatif & penindakan)
2.	Sifat lembaga	Eksternal	Internal	Internal
3.	Fokus pengawasan	Makro & kebijakan	Kinerja & kepatuhan	Disiplin & kode etik
4.	Daya paksa	Tidak ada	Terbatas	Tinggi/Mengikat
5.	Efektivitas umum	Terbatas	Moderat/Menengah	Tinggi/Taktis

Sumber: Diolah kembali oleh Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 2, Kompolnas sebagai lembaga eksternal pengawas Polri masih memiliki kewenangan terbatas. Efektivitasnya lebih lemah secara struktural dan operasional dibanding Itwasum dan Propam. Meski bersifat independen, keterbatasan kewenangan dan ketergantungan pada data Polri membuat Kompolnas kurang efektif dalam penegakan langsung. Sebaliknya, Itwasum dan Propam memiliki kontrol lebih kuat dan berdampak langsung, meskipun tetap berpotensi menghadapi konflik kepentingan dan resistensi internal.

Selain itu, ruang lingkup pengawasan Kompolnas terhadap Polri masih terbatas pada aspek sumber daya manusia. Pemantauan yang dilakukan tidak mencakup pemberian pertimbangan hukum atau sanksi langsung, melainkan sebatas penilaian kinerja dan integritas anggota sesuai peraturan. Lebih jauh, mekanisme pengawasan Kompolnas pun masih terbatas pada pengawasan internal yang hanya dapat dijalankan oleh perwira pengawas (Dharma, et al., 2023). Ini bertentangan dengan Perpres No. 17 Tahun 2011 yang pada prinsipnya bertugas mengawasi kinerja Polri secara fungsional.

Terdapat urgensi untuk mereformasi batasan kewenangan Kompolnas guna memperkuat pengawasan eksternal terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana agar memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan menjawab dua hal: pertama, efektivitas peran Kompolnas dalam mengawal kasus tindak pidana oleh anggota Polri;

kedua, urgensi reformasi kewenangan Kopolnas sebagaimana diatur dalam Perpres No. 17 Tahun 2011. Kajian ini diharapkan mendorong revisi dan penguatan kewenangan Kopolnas melalui pembaruan regulasi. Artikel ini menggunakan teori kepastian hukum dan efektivitas hukum untuk menelaah kewenangan Kopolnas dalam fungsi pengawasan eksternal, termasuk merumuskan kebijakan dalam memperkuat batas kewenangan Kopolnas. Ini penting agar memiliki legitimasi dan efektivitas dengan jaminan kepastian hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus reformasi batas kewenangan Kopolnas. Berbeda dari studi sebelumnya yang menyoroti kelemahan kelembagaan, penelitian ini menekankan perluasan kewenangan agar Kopolnas tidak hanya memberi pertimbangan, tetapi juga memiliki legitimasi hukum untuk pengawasan efektif dan pemberian sanksi. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang urgensi pembentukan norma hukum tingkat undang-undang demi mewujudkan pengawasan eksternal yang akuntabel dan sesuai prinsip *rule of law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dasar analisis mencakup UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Kopolnas, serta regulasi terkait pengawasan dan penegakan hukum di Polri. Kajian ini menegaskan urgensi reformasi batas kewenangan Kopolnas melalui revisi peraturan agar pengawasan eksternal lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode efektivitas Kopolnas Dalam Mengawal Kasus Tindak Pidana Polri

Bagian ini membahas efektivitas peran Kopolnas dalam mengawal kasus tindak pidana oleh anggota Polri. Pengawasan eksternal dipandang bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi juga instrumen kontrol publik untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri. Peninjauan efektivitas Kopolnas penting guna merumuskan rekomendasi yang memperkuat implementasi dan penerimaan dalam penegakan disiplin hukum.

Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Kopolnas merupakan regulasi penting yang mengatur tugas dan fungsi aparat pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi birokrasi. Peraturan ini melanjutkan ketentuan Perpres No. 17 Tahun 2005, termasuk pengalihan pegawai dan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (Perpres No. 17 Tahun 2011).

Dalam pengawalan kasus tindak pidana oleh anggota Polri, Kopolnas tidak hanya memberi rekomendasi kepada Presiden, tetapi juga diharapkan membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Namun, efektivitasnya sering dipertanyakan karena keterbatasan kewenangan, terutama dalam menindaklanjuti kasus serius. Bagian ini mengkaji sejauh mana fungsi normatif Kopolnas dalam Perpres No. 17 Tahun 2011 dapat

dioperasionalkan serta kendala yang menghambat optimalisasi pengawasan. Seiring dengan dinamika perkembangan hukum di Indonesia, orientasi penegakan pidana mengalami pergeseran menuju pendekatan yang lebih berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.

Sebagaimana pandangan Sulistyو dan Dewanto (2025) jika pada masa lampau pelaku tindak pidana kerap diperlakukan secara represif dan tidak manusiawi, maka dalam konteks sekarang praktik tersebut ditinggalkan demi menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan hukum (Sulistyو & Dewanto, 2025). Perubahan paradigma ini juga menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan eksternal, seperti yang diemban Kopolnas, agar aparat penegak hukum tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri.

Hal ini mengingat peran Kopolnas pada dasarnya sudah cukup strategis dalam mendukung Presiden, baik dalam perumusan arah kebijakan Polri maupun dalam proses pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Namun dalam aktualisasinya dalam mewujudkan reformasi kinerja Polri, fungsi Kopolnas nyatanya belum berjalan maksimal. Sebab Kopolnas tidak memiliki kewenangan hukum dalam melakukan proses evaluasi hasil rekomendasinya. Terlebih lagi, masih sering ditemukan adanya kendala yang dihadapi oleh Kopolnas dalam mewujudkan reformasi Polri, baik karena faktor internal maupun eksternal (Yusuf & Harmoko, 2024).

Salah satu fungsi krusial Kopolnas adalah mengawal dan mengawasi kasus tindak pidana yang melibatkan anggota Polri agar penegakan hukum tetap berjalan objektif dan profesional sebagaimana mestinya. Sedangkan efektivitas Kopolnas dalam menjalankan fungsi ini kerap menjadi pertanyaan dan sorotan publik. Sejumlah tantangan dan keterbatasan telah diidentifikasi, yang memengaruhi kinerja lembaga ini, akibat adanya inefisiensi wewenang sehingga berdampak pada keterbatasan Kopolnas dalam “mengadili” tindak pidana Polri.

Inefisiensi Otoritas dan Peran

Hadirnya Perpres No. 17 Tahun 2011 tidak serta merta menjadikan Kopolnas kuat secara hukum. Faktanya, lembaga ini sering dianggap sekadar simbol pengawasan eksternal mengingat kewenangannya yang sangat terbatas dalam mengawasi Polri. Pernyataan ini diperkuat oleh keterangan Guru Besar Kriminologi UI, Adrianus Meliala, Kopolnas memiliki posisi yang “serba nangtung” karena tidak memiliki kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada publik atau lembaga legislatif (Ramadhan & Asril, 2022). Selain itu, menurut mantan anggota Kopolnas, Mochammad Nasser, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Kopolnas saat ini belum mampu membuat mereka maksimal menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas. Menurutnya, wewenang Kopolnas masih terbatas pada pemantauan teknis tanpa kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Lebih lanjut, Nasser juga mengkritisi bahwa wewenang Kopolnas dalam menerima saran dan keluhan masyarakat serta menyampaikannya kepada Presiden bersifat ambigu (Dharma, et al., 2023).

Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi instrumen hukum yang dapat dikatakan gagal memberikan legitimasi dan otoritas bagi Kopolnas sebagai lembaga pengawas eksternal Polri. Kopolnas hanya memiliki kewenangan memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden, tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menyebabkan Kopolnas berjalan tidak efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri (Dharma, et al., 2023). Dalam studi lain disebutkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan Kopolnas terlalu lemah, karena tidak memiliki wewenang dalam investigasi dan penangkapan, yang membatasi kemampuannya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap kinerja Polri (Nasser, 2021).

Sebagai lembaga independen, Kopolnas nyatanya masih belum dapat menunjukkan “taringnya” untuk mengawasi dan mengadili setiap kinerja Polri. Secara yuridis, Polri nyatanya masih lebih kuat kewenangannya jika dibandingkan Kopolnas dalam hal pengawasan internal lembaga Polri itu sendiri. Sedangkan Kopolnas masih berada pada zona serba “abu-abu” sehingga tidak dapat menindaklanjuti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap anggota Polri. Berbeda dengan tugas dan fungsi Polri yang sudah diatur dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang (UUD NRI 1945).*

Selanjutnya, Kewenangan Polri dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 (UU Polri). Pasal 13 UU Polri menjelaskan secara konkret mengenai tugas pokok Polri sesuai amanat UUD 1945 Pasal 30 ayat (5), yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g dijelaskan pula bahwa Polri berwenang untuk “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.” Polri bahkan memiliki kewenangan umum dalam penegakan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 16 bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 dan 14, Polri berwenang untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita. Termasuk di antaranya juga dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana.

Menurut analisis penulis, otoritas dan peran lembaga pengawas internal Polri masih lebih kuat ketimbang Kopolnas dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya ketika mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh kubu internal Polri itu sendiri. Sebagai salah satu institusi penegak hukum di Indonesia, dapat dikatakan bahwa wewenang dan tugas-tugas Polri lebih jelas dan kuat karena adanya instrumen hukum setingkat undang-undang secara atributif. Meskipun secara hierarkis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Polri juga berada di bawah Presiden seperti halnya Kopolnas, akan tetapi Polri menjadi lembaga negara pembantu (*auxiliary state organ*) yang secara langsung bertugas membantu Presiden. Kondisi demikian membuat kedudukan Polri berada satu tingkat lebih kuat secara hukum jika dibandingkan Kopolnas, sebagaimana telah diatur

pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 bahwa: (1) *“Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden; (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”*

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat aturan yang berfungsi mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan tujuan menciptakan keadilan, ketertiban, serta menjamin perlindungan atas hak dan kewajiban setiap warga negara, termasuk hak atas rasa aman, kemerdekaan, serta keselamatan jiwa dan harta benda. Dalam perspektif ketatanegaraan, hubungan antara hukum dan negara bersifat timbal balik. Artinya, hukum mengikat negara beserta pemerintah, sementara pemerintah membutuhkan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi pengaturan terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif, sebab tanpa kepastian hukum yang berkeadilan, keberlangsungan negara dan kewibawaan pemerintah akan melemah (Sulistyo & Dewanto, 2025).

Berdasarkan perspektif teori kepastian hukum memandang bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu, agar menciptakan rasa keadilan dan kepastian bagi seluruh warga negara. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, penerapan yang tegas, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum, termasuk terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, apabila anggota Polri melakukan tindak pidana, maka proses hukum yang dijalankan harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, demi menjaga kepercayaan publik dan menjamin tegaknya supremasi hukum.

Dalam konteks hukum tata negara negara, termasuk dalam bidang keamanan dan kepolisian, mekanisme *checks and balances* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap institusi tetap akuntabel. Salah satu lembaga penting dalam pengawasan kepolisian di Indonesia adalah Kopolnas. Namun yang terjadi di lapangan saat ini justru masih terdapat penumpukan kekuasaan hanya pada lembaga eksekutif, dalam hal ini lembaga Polri. Dengan alasan bahwa adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang memusatkan pertanggungjawaban atas kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan Indonesia di bawah naungan Presiden (Nasser, 2021).

Berbeda halnya dengan Ombudsman sebagai lembaga negara yang sejak awal berdirinya sudah memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk yang dilakukan oleh jajaran aparatatur Polri. Dalam konteks pengawasan kinerja Polri, Ombudsman berperan sebagai lembaga eksternal yang independen dan netral dalam menilai kualitas layanan publik serta lebih berpotensi maladministrasi dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menjelaskan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi (UU No. 37 Tahun 2008).

Artinya, otoritas peran Ombudsman sebagai pengawas independen sudah dapat dikatakan efisien dibandingkan Kopolnas, karena sudah diatur dalam undang-undang. Adapun bentuk pengawasannya terhadap Polri mencakup masalah penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, penundaan berlarut, dan tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya. Namun dalam konteks pengawasan Polri, berdirinya Ombudsman lebih dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi aspek-aspek maladministrasi

dalam pelayanan publik kepolisian seperti pelayanan SIM, STNK, penanganan laporan masyarakat, hingga proses penyelidikan dan penyidikan yang melibatkan masyarakat sipil. Masih ada celah bagi lembaga eksternal lain (dalam hal ini Kopolnas) untuk mengambil peran strategis dalam pengawasan substantif terhadap aspek etika, perilaku, dan pelanggaran hukum oleh anggota Polri yang tidak tercakup dalam ruang lingkup tugas Ombudsman.

Meskipun sama-sama tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana atau disiplin terhadap anggota Polri, namun temuan dan rekomendasi Ombudsman masih memiliki bobot yang kuat secara etis dan administratif. Dalam beberapa kasus, rekomendasi Ombudsman menjadi acuan perbaikan sistemik di internal Polri, bahkan bisa dijadikan bahan evaluasi dalam sidang etik atau disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008.

Jika dibandingkan dengan Kopolnas yang mulanya dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011 dengan fungsi utamanya dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terkait arah kebijakan Polri, serta dalam pembinaan anggota Polri, Ombudsman lebih kuat peran dan kewenangannya dalam melakukan tindakan korektif Polri atas laporan masyarakat, termasuk memberikan rekomendasi yang bersifat mengikat secara moral dan administratif kepada instansi yang terbukti melakukan maladministrasi. Sedangkan Kopolnas, meskipun turut berperan dalam pengawasan, lembaga ini tidak memiliki independensi yang sepenuhnya terlepas dari struktur pemerintahan sehingga berpotensi mengalami konflik kepentingan. Hal ini karena secara organisatoris, Kopolnas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, sehingga rentan dianggap tidak cukup netral dalam konteks evaluasi kinerja Polri secara objektif.

Keterbatasan kewenangan Kopolnas antara lain tidak memiliki otoritas langsung untuk melakukan investigasi lapangan atau memaksa Polri menindaklanjuti rekomendasinya. Hal ini berbanding terbalik dengan Ombudsman yang memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan pemeriksaan langsung atas laporan masyarakat dan menyampaikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Perdebatan mengenai perlunya Kopolnas menjadi lembaga independen, seperti Ombudsman, menjadi penting karena dorongan untuk memperkuat sistem *checks and balances* dalam tata kelola institusi Polri. Jika Kopolnas berdiri sendiri sebagai lembaga negara independen, maka harapannya adalah memperkuat kepercayaan publik terhadap fungsi kontrol atas Polri, sebagaimana telah dilakukan oleh Ombudsman dalam beberapa kasus pengawasan pelayanan publik kepolisian (Nasrullah, 2023).

Faktanya hingga saat ini, Keberadaan Ombudsman menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pengawasan yang efektif terhadap pelayanan publik, khususnya dalam mencegah dan menindak maladministrasi. Berbeda dengan kewenangan Ombudsman yang sudah jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 7 UU No. 37 Tahun 2008 meliputi menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di lingkungan kepolisian, lembaga tersebut kerap menjadi saluran alternatif bagi masyarakat yang tidak puas dengan mekanisme pengawasan internal institusi seperti halnya Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri.

Sebagai pembanding, Kompolnas yang dibentuk melalui Perpres No. 17 Tahun 2011 memiliki keterbatasan otoritas dan peran. Kondisi ini membuatnya berjalan tidak efisien dalam aspek penegakan hukum, khususnya untuk menjatuhkan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana. Posisi Kompolnas dianggap tidak independen secara kelembagaan karena berada langsung di bawah Presiden dan tidak memiliki kewenangan yudisial maupun administratif yang mengikat seperti Ombudsman. Hal inilah yang kemudian memunculkan aspirasi agar Kompolnas berdiri secara utuh dengan instrumen hukum setingkat undang-undang, serupa dengan Ombudsman atau Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Sebagai lembaga pengawas, Dewas KPK secara prinsipal juga memiliki kekuatan hukum dengan kewenangannya yang melekat pada UU Nomor 19 Tahun 2019, dimana lembaga tersebut juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, serta memberikan izin atau tidak memberikan izin atas tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Dewas memiliki kedudukan independen dan diberikan kewenangan tegas dalam pengawasan internal KPK serupa dengan divisi pengamanan internal atau Divpropam di Polri. Model kelembagaan seperti ini menjadi rujukan alternatif bagi reformasi pengawasan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk keinginan Kompolnas untuk diperkuat secara struktural.

Penting untuk digarisbawahi bahwa upaya memperkuat Kompolnas agar independen harus tetap memperhatikan delineasi fungsi kelembagaan, agar tidak tumpang tindih dengan peran Itwasum sebagai pengawas internal Polri maupun DPR yang memiliki fungsi pengawasan secara konstitusional. Ombudsman, dalam hal ini masih tetap menjaga batas perannya sebagai lembaga pengawas eksternal yang tidak berwenang secara politik maupun penegakan hukum. Dengan demikian, model pengawasan ideal adalah yang saling melengkapi antara pengawasan internal (seperti Itwasum), eksternal independen (seperti Ombudsman), dan pengawasan politik (DPR). Gagasan memperkuat Kompolnas agar berdiri sendiri seperti Ombudsman atau Dewas KPK dapat diadopsi sejauh tidak mengambil alih peran-peran yang telah diatur secara konstitusional maupun undang-undang agar tidak terjadi overlapping (Putra, et al., 2025).

Sementara itu yang terjadi Kompolnas hanya dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011, itupun sebagai lembaga non-struktural yang bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan dalam pengangkatan Kapolri saja. Walaupun pada dasarnya Kompolnas juga bertugas menerima masukan dari masyarakat terkait kinerja Polri, namun masih terjadi inefisiensi wewenang yang berdampak pada tidak terealisasinya aspirasi tersebut. Sebagai akibatnya banyaknya jumlah pengaduan dari masyarakat tidak dapat diproses lebih lanjut secara hukum oleh Kompolnas.

Tingginya Jumlah Pengaduan dan Respons yang Terbatas

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial merupakan faktor penting bagi tegaknya keadilan dalam suatu negara. Menurut Dewanto, et al. (2024), regulasi dan kebijakan yang mendukung memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pedoman tata kelola pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat dalam mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Dalam

jangka panjang, regulasi dan kebijakan yang berpihak pada penguatan partisipasi publik dapat membentuk pola pikir dan budaya masyarakat yang lebih kritis terhadap kinerja aparaturnya (Dewanto, et al. 2024).

Dalam konteks ini, Kompolnas menjadi salah satu wadah penting bagi masyarakat untuk menyalurkan pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan anggota Polri. Kompolnas telah menerima ribuan pengaduan masyarakat setiap tahunnya, terutama terkait dengan kinerja reserse. Namun, tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut sering menemui kendala. Misalnya, dari ribuan pengaduan yang diteruskan ke Polri, hanya sekitar 50 persen yang mendapatkan respons, dan dari jumlah tersebut, hanya sekitar 5 persen yang menurut Kompolnas terbukti. Pernyataan ini sebagaimana diungkap langsung oleh La Ode Husen anggota kompolnas periode 2008-2012 (Yusuf, 2023). Ini artinya, baik sebelum maupun sesudah Perpres No. 17 tahun 2011 disahkan, ternyata masih adanya bukti konkret bahwa telah terjadi inefisiensi kewenangan Kompolnas dalam mengawal kinerja Polri.

Pengaduan masyarakat atas kinerja Polri pada umumnya dilakukan karena merasa adanya penyimpangan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk penyimpangan tersebut meliputi tindakan kekerasan yang tidak proporsional, kriminalisasi terhadap warga sipil, hingga keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana seperti narkoba, korupsi, atau pelanggaran HAM. Laporan tahunan Komnas HAM secara konsisten mencatat Polri sebagai salah satu institusi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat, terutama terkait tindakan represif saat proses penangkapan dan penyidikan (Komnas HAM, 2022).

Kompolnas yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011, secara normatif memiliki tugas sebagai pengawas eksternal non-yudisial terhadap kinerja dan etika Polri. Namun, dalam realitasnya, kewenangan yang dimiliki Kompolnas masih sangat terbatas. Kompolnas tidak memiliki kewenangan investigatif maupun eksekutorial terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Fungsinya terbatas pada pemberian rekomendasi, yang tidak bersifat mengikat, kepada Presiden maupun institusi Polri itu sendiri (Yusuf, 2024).

Keterbatasan ini telah membuat pengawasan eksternal terhadap Polri belum berjalan secara efektif dan independen. Dalam konteks negara hukum demokratis, keberadaan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas seharusnya mampu memastikan bahwa kekuasaan kepolisian tidak digunakan secara sewenang-wenang. Paradigma *democratic policing* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan HAM menjadi dasar normatif penguatan Kompolnas. Negara demokrasi seperti Inggris melalui *Independent Office for Police Conduct* (IOPC) dan Australia dengan *Law Enforcement Conduct Commission* (LECC) telah menerapkan model pengawasan dengan kewenangan penyelidikan independen atas dugaan pelanggaran serius oleh polisi (Goldsmith & Lewis, 2000). Sedangkan *Civilian Review and Complaints Commission for the RCMP* (CRCC) di Kanada bahkan dapat menilai laporan publik dan merekomendasikan sanksi langsung kepada kepolisian (Stelkia, 2020).

Efektivitas pengawasan eksternal kepolisian bergantung pada kekuatan hukum dan kemandirian lembaga. Karena itu, peningkatan kewenangan Kompolnas perlu diarahkan pada penguatan kapasitas investigatif, otonomi anggaran melalui Satker mandiri, dan dasar

hukum yang lebih kuat. Keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada Sekretariat Negara menyebabkan minimnya SDM dan daya investigatif. Berdasarkan laporan Sekretariat Kopolnas, realisasi anggaran baru mencapai 49% (Rp11,58 miliar dari total Rp23,45 miliar), menunjukkan rendahnya serapan dan hambatan birokrasi dalam pelaksanaan program kerja.

REALISASI ANGGARAN s.d. 30 SEPTEMBER 2025

Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
23,448,070,000	11,589,833,789	49.43%	11,858,236,211	50.57%

Gambar 2. Realisasi Anggaran Kopolnas

Sumber: : Sekretariat Kopolnas (2025b)

Pembaharuan kewenangan Kopolnas tidak hanya berangkat dari konteks kelembagaan nasional, tetapi juga selaras dengan tren global dalam mewujudkan tata kelola kepolisian yang demokratis dan berbasis pada prinsip negara hukum. Hanya sedikit perbuatan pidana yang dilakukan anggota Polri mampu ditindaklanjuti oleh Kopolnas. Mirisnya, Kopolnas tidak berwenang langsung mengadili polisi yang melanggar hukum. Kewenangan Kopolnas terbatas pada pengawasan dan pemberian saran kepada Presiden terkait kinerja Polri, termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan anggotanya. Kopolnas hanya dapat menerima laporan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada Presiden, tetapi proses pengadilan tetap berada di tangan pengadilan umum (MKRI, 2022). Pada semester pertama 2024, Kopolnas telah menerima 1.346 aduan masyarakat, dengan 90 persen pengadu mengeluhkan pelayanan buruk reserse (Rahmawaty & Setiawan, 2024).

Menurut data yang dilansir dari laman resmi Antara News menyatakan bahwa pada tahun 2023 terdapat 3.813 aduan yang diterima pihak Kopolnas, sebanyak 97 persen aduan masyarakat berhubungan dengan kinerja reserse baik dari tingkat pusat (Mabes Polri) maupun daerah (Polda). Polri dinilai lambat dalam menangani suatu perkara sehingga menimbulkan berbagai opini liar di tengah masyarakat sebagai pencari keadilan. Kondisi ini berdampak pada tidak adanya kepastian hukum atas kasus yang mereka laporkan. Laporan masyarakat bahkan sering kali tidak dapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) untuk memantau progres penyidikannya atau kemajuan penyelidikannya. Hal ini telah berdampak pada kepastian hukum yang terkatung-katung dengan proses penyidikan yang tidak jelas (Rahmawaty & Setiawan, 2024).

Begitupula di tahun-tahun sebelumnya, dimana telah masuk sejumlah laporan ke Kopolnas sebanyak 3.701 aduan terkait pelanggaran polisi selama tahun 2021 dengan fungsi kinerja reserse yang paling banyak dilaporkan. Jumlah aduan laporan terkait kinerja reserse Polri yakni sebanyak 1.511 aduan, Kemudian disusul fungsi kinerja fungsi Samapta (Satuan Polisi Selalu Siap Siaga) sebanyak 210 aduan, kinerja bidang profesi dan pengamanan sebanyak 68 aduan, dan lalu lintas sebanyak 16 aduan (Maharani & Krisiandi, 2021). Sebuah studi yuridis normatif menunjukkan bahwa penanganan laporan pengaduan masyarakat terkait penyidikan Polri di tingkat Polres dan Polsek berjalan tidak efektif sehingga diperlukan pembenahan di setiap struktur organisasi melalui reformasi undang-undang. Hasil temuan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses penanganan pengaduan, dimana masih terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara unit-unit yang menangani pengaduan masyarakat (Sochib, et al., 2020).

Tingginya jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Polri mencakup beberapa perbuatan seperti korupsi, narkoba, pembunuhan dan kasus tindak pidana lainnya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat persoalan serius dalam sistem pengawasan internal maupun eksternal di tubuh kepolisian. Berdasarkan data Kompolnas, setiap tahun ratusan hingga ribuan laporan pengaduan masyarakat masuk terkait pelanggaran etik maupun pidana oleh anggota Polri, namun tidak semuanya memperoleh tindak lanjut secara transparan dan akuntabel (Rahayu, 2020).

Pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Polri misalnya, mencakup penyalahgunaan anggaran operasional, suap dalam penanganan perkara, hingga praktik pungutan liar di berbagai lini. Dalam beberapa kasus, keterlibatan aparat kepolisian dalam jaringan peredaran narkoba justru memperkuat citra negatif bahwa sebagian oknum bukan hanya gagal menegakkan hukum, tetapi malah menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri.

Kasus-kasus seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Polri, baik terhadap masyarakat maupun sesama aparat juga sempat menjadi sorotan publik, karena dianggap menunjukkan kecacatan dalam sistem pengendalian perilaku dan penegakan sanksi di lingkungan internal Polri. Meskipun masyarakat diberi ruang untuk mengadukan pelanggaran tersebut melalui Kompolnas, Ombudsman, atau Divisi Propam, dalam praktiknya banyak pengaduan yang tidak memperoleh kejelasan atau ditindak secara berlarut-larut. Hal ini memperkuat kesan bahwa pengawasan eksternal belum memiliki daya paksa yang memadai (Naibaho, 2023).

Adapun kewenangan Kompolnas sendiri masih berkutat dalam memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Kapolri, tanpa memiliki kewenangan investigatif atau eksekutorial. Akibatnya, banyak pengaduan yang terhenti terutama ketika pelanggaran melibatkan pejabat kepolisian berpangkat tinggi yang tidak memiliki kepastian dan efektivitas hukum yang jelas. Menurut riset dan pendapat publik, Kompolnas lebih sering dianggap berfungsi sebagai “juru bicara” Polri daripada sebagai lembaga pengawas independen. Kewenangannya terbatas dan terlalu bergantung pada pemerintah, tanpa kemampuan mandiri menegakkan rekomendasi secara efektif (Afnash & Arum, 2022).

Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara jumlah pengaduan masyarakat dengan kapasitas dan kewenangan Kompolnas dalam merespons secara substantif. Rendahnya efektivitas penanganan pengaduan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri secara keseluruhan. Padahal, kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam legitimasi institusi penegak hukum di negara demokratis.

Banyaknya jumlah pengaduan masyarakat atas profesionalitas dan kinerja Polri, menjadi bukti bahwa kewenangan Kompolnas masih ambigu dan tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam menindak atau memberikan sanksi tegas terhadap institusi Polri. Idealnya, penting dalam memperhatikan aspek pembinaan dari awal pendidikan tentang kode etik agar tidak terjadi pelangara, namun yang terjadi justru lemahnya sistem internalisasi nilai-nilai etika dan profesionalisme di lingkungan Polri. Proses pendidikan dan pelatihan yang seharusnya menjadi sarana pembinaan mental dan karakter justru belum sepenuhnya efektif dalam membentuk integritas dan tanggung jawab aparat kepolisian (Kusumo, et al., 2025).

Kewenangan Kopolnas masih terbatas pada pengawasan yang bersifat administratif seperti halnya dalam proses rekrutmen, hingga Penentuan Akhir (Pantukhir) seleksi anggota Kepolisian. Sebagaimana disebutkan melalui akun resmi Kopolnas bahwa tugas Kopolnas salah satunya ialah melaksanakan pengawasan pelaksanaan Sidang Penetapan Akhir Calon Taruna dan Taruni Akpol tahun 2025, seperti yang sudah dilakukan di Gedung Cendikia Akpol Semarang tanggal 29 Juli 2025 lalu. Namun dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, Kopolnas hanya dapat memberikan rekomendasi, yang bersifat tidak mengikat, kepada Presiden maupun Kapolri. Diperlukan ruang intervensi dalam memastikan adanya perbaikan struktural dan kultural di tubuh Polri menjadi sangat terbatas (Yusuf, 2024).

Padahal dalam kerangka pengawasan eksternal yang ideal, Kopolnas seharusnya diberi mandat yang lebih kuat dan bersifat mengikat, termasuk menjatuhkan sanksi pidana. Hal ini diharapkan dapat meredam potensi pelanggaran yang cenderung terus berulang. Banyaknya kasus pelanggaran disiplin dan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri juga menunjukkan bahwa pendekatan pembinaan yang hanya bersifat formalitas belum mampu menanamkan rasa tanggung jawab profesional sebagai penegak hukum. Reformasi sistem pembinaan melalui pengawasan eksternal yang kuat dan terintegrasi menjadi keharusan.

Kopolnas sebagai lembaga pengawas, harus diorientasikan bukan hanya sebagai penampung keluhan, melainkan sebagai entitas yang memiliki kewenangan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi, baik dalam tataran struktural, kultural, maupun individual. Dengan memperkuat kewenangan fungsi pengawasan, Kopolnas akan mampu bertindak secara efektif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, memberikan rekomendasi yang mengikat, serta memastikan setiap pelanggaran hukum oleh anggota Polri memperoleh sanksi yang proporsional, sehingga tidak hanya akan menjadi simbol, tetapi benar-benar menjalankan peran substantifnya dalam menjamin akuntabilitas institusi kepolisian (Putra, et al., 2025).

Nyatanya Sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) masih menjadi solusi utama penegakan sanksi hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Ini artinya, kontrol pengawasan penuh masih bersifat internal yakni di kubu Polri saja sehingga rawan terjadinya penyelewengan. Hal ini bertentangan dengan teori efektivitas hukum, karena menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Jika pengawasan hanya dilakukan secara internal tanpa pengawasan eksternal yang kuat dan independen, maka hukum sulit diterapkan secara objektif. Akibatnya, proses penegakan hukum kehilangan legitimasi dan cenderung tidak mampu menciptakan efek jera atau keadilan yang substantif (Bereklau & Sudiarawan, 2020).

Sejumlah kasus tindak pidana Polri seperti pembunuhan oleh Ferdy Sambo CS yang sangat fenomenal, tindak pidana narkoba, kasus pembunuhan Laskar Forum Pembela Islam (FPI), praktik korupsi, pemerkosaan terhadap tahanan bahkan terhadap pihak pelapor, menunjukkan bahwa pelanggaran oleh aparat tidak hanya mencakup kekerasan fisik dan korupsi, tetapi juga menyentuh aspek pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan. Proses hukum berjalan lambat dan sempat ditutup-tutupi, hingga akhirnya diungkap media dan lembaga perlindungan korban. Deretan kasus ini, menunjukkan

bahwa tingginya jumlah pengaduan atas tindak pidana anggota Polri masih direspon secara terbatas.

Sanksi yang diberikan belum selalu sebanding, baik secara etik maupun hukum, dan menunjukkan adanya resistensi terhadap transparansi serta akuntabilitas. Kompolnas tidak dapat langsung menindak kasus-kasus ini secara investigatif maupun eksekutorial, yang berarti bahwa fungsi pengawasan eksternal belum efektif dalam mencegah atau menyelesaikan pelanggaran serius, sehingga peran dan fungsi Kompolnas menjadi dipertanyakan efektivitasnya. Selama ini, fungsi pengawasan yang berkaitan dengan penyidikan Polri lebih banyak dilakukan oleh pengawasan internal seperti Itwasda, Propam, Bidkum, dan ahli lainnya (Dharma, et al., 2023).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas Kompolnas dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Polri masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kewenangan, tingginya jumlah pengaduan dengan respons yang terbatas, serta perlunya penguatan melalui revisi regulasi. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal, serta dukungan dari berbagai pihak, menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme Polri. Adapun bentuk-bentuk inefisiensi kewenangan Kompolnas yang berdampak pada keterbatasan mereka dalam merespon pengaduan masyarakat antara lain karena masalah ketidakpastian hukum, ketergantungan pada presiden dan minimnya sumber daya dan akses informasi.

Adanya inefisiensi dalam pelaksanaan wewenang Kompolnas ini telah berdampak pula pada menurunnya indeks kepercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan Polri. Efektivitas pengawasan eksternal oleh Kompolnas dinilai belum optimal dikarenakan tidak adanya efek jera terhadap pelanggaran etik maupun disiplin oleh aparat kepolisian yang mampu diberikan oleh lembaga eksternal tersebut. Selain itu, terdapat saling tumpang tindih peran Kompolnas dengan lembaga pengawas internal Polri seperti Divisi Propam, tanpa sinergi yang jelas. Stagnasi reformasi Polri, karena kebijakan atau saran Kompolnas kurang berdampak signifikan terhadap perubahan struktural maupun kultural di tubuh kepolisian. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peran kompolnas dalam mengawal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri sama sekali tidak efektif (Amostian, et al., 2023).

Urgensi Reformasi Batasan Kewenangan Kompolnas Dalam Pengawasan Tindak Pidana

Inefisiensi kewenangan Kompolnas menyebabkan lembaga ini memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, termasuk dalam menangani pelanggaran yang dilakukan anggota Polri. Dibutuhkan reformasi batasan kewenangan Kompolnas guna memperkuat fungsi pengawasan eksternal, sehingga lembaga ini tidak hanya bersifat rekomendatif, tetapi juga memiliki kapasitas yang efektif dalam memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana anggota Polri. Bagian ini akan mengulas pertanyaan kedua, terkait bagaimana urgensi reformasi batasan kewenangan kompolnas sebagaimana diatur dalam Perpres No. 17 tahun 2011 guna pengawasan kasus tindak pidana tersebut.

Jumlah pengaduan yang tinggi dengan terbatasnya kewenangan Kompolnas menjadikan lembaga ini sering kali kehilangan arah atau “*minim identitas*” dengan sifatnya

yang “serba nanggung”. Kopolnas tidak mampu merespons secara optimal berbagai laporan masyarakat terkait kinerja dan perilaku anggota Polri. Hingga saat ini Kopolnas belum memiliki status sebagai Satuan Kerja (Satker) mandiri dalam struktur APBN. Kondisi ini berdampak terhadap terbatasnya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, perencanaan program kerja, serta efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Kopolnas saat ini masih bergantung pada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sebagai Satker induk. Ketergantungan ini menyulitkan Kopolnas dalam menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan aktualnya (Sekretariat Kopolnas, 2025).

Dalam prinsip negara hukum dan HAM, reformasi kewenangan Kopolnas krusial untuk menyelaraskan norma dengan praktik penegakan hukum. Negara hukum menuntut pertanggungjawaban setara bagi semua warga, termasuk anggota Polri. Pemeriksaan yang hanya melalui mekanisme internal berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan akuntabilitas. Karena itu, penguatan kewenangan Kopolnas menjadi langkah strategis untuk memastikan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan berorientasi pada HAM. Reformasi ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan penting bagi kepercayaan publik, sekaligus memperkuat kontrol eksternal, perlindungan korban, dan prinsip *due process of law* (Amin & Al Aziz, 2023).

Tanpa reformasi kewenangan, Kopolnas akan tetap lemah dan simbolik, pengawasan terhadap Polri tidak efektif, potensi impunitas meningkat, dan kepercayaan publik menurun. Karena itu, reformasi kewenangan Kopolnas menjadi keharusan konstitusional demi pengawasan yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip negara hukum serta HAM (Amostian, et al., 2023; Amin & Al Aziz, 2023; Nasser, 2021; Komnas HAM, 2023).

Secara tata kelola, Kopolnas telah memenuhi kriteria pembentukan Satker mandiri dengan struktur, SDM, dan program kerja yang mapan. Sistem data dan pelaporan juga tersedia. Laporan Sekretariat Kopolnas menilai pembentukan Satker mandiri layak dan strategis, dengan rekomendasi pengajuan ke Kemenkeu dan KemenPAN-RB, penyusunan anggaran mandiri, serta revisi Perpres untuk mengakomodasi struktur baru (Sekretariat Kopolnas, 2025). Terdapat urgensi untuk memperkuat posisi kelembagaan Kopolnas agar pengawasannya lebih independen dan responsif. Kopolnas juga telah beberapa kali mengajukan revisi Perpres No. 17 Tahun 2011 yang dinilai membatasi perannya dalam mengawasi Polri.

Adapun pembahasan rancangan revisi Perpres No. 17 Tahun 2011 yang telah dilakukan oleh Kopolnas bersama jajaran lembaga lainnya sudah melalui beberapa tahapan sebagaimana dipetakan pada Tabel 3:

Tabel 3. Tahapan Rancangan Revisi Perpres No. 17 Tahun 2011

No.	Tanggal	Nama Kegiatan	Hasil
1.	12 Juli 2021	Rapat bersama kementerian/lembaga terkait untuk menindaklanjuti Perpres, yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM	Rekomendasi untuk menyelenggarakan pertemuan internal dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menyamakan pandangan

		Kemenkopolhukam; Setneg; Kemendagri; KemenPAN-RB; Kemenkeu; Kemenkumham; Itwasum Polri; Divkum Polri; serta Bappenas	terkait Rancangan Peraturan Presiden.
2.	30 November 2021	Rapat internal Polri membahas rancangan awal Rancangan Perpres, dihadiri oleh Kadivkum, Kabiro PDIH Divkum, Kabiro KLH Divkum, Auditor Utama Tingkat II Itwasum, Kabag Dumas Biro Renmin Itwasum, serta Irbidminops II Itwil V Itwasum.	Polri menyampaikan usulan agar tidak dilakukan perubahan terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Kompolnas, serta tetap merujuk pada ketentuan dalam Perpres No. 17 Tahun 2011. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Perpres tidak dapat mengatur lebih luas dari apa yang telah ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 (UU Polri).
3.	2 Juni 2022	Rapat pembahasan rancangan awal Rancangan Perpres yang dihadiri oleh Deputy Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam, Setneg, Kemendagri, KemenPAN-RB, Kemenkeu, Itwasum Polri, Divkum Polri, serta Divpropam Polri.	Rapat merekomendasikan agar Ditjen Anggaran Kemenkeu bersama Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB mengadakan rapat bilateral membahas hak keuangan dan fasilitas bagi anggota Kompolnas
4.	21 Juni 2022	Rapat yang dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; serta	Rapat ini menghasilkan rekomendasi bahwa keberadaan tenaga ahli dapat diakomodasi dan jumlahnya akan diatur di dalam draf Rancangan Perpres. Namun demikian, diusulkan agar pengaturan mengenai hak

		Kementerian Keuangan.	keuangan sebaiknya diatur secara terpisah dalam Perpres yang berbeda.
5.	5 September 2022	Rapat dengan Asdep Koordinasi Materi Hukum Kemenkopolhukam	Merekomendasikan agar kedudukan Kopolnas sebagai pengawas fungsional Polri diperjelas, mengingat pelaksanaan fungsi tersebut masih bergantung pada keterbukaan dan kelonggaran Polri.
6.	17 Juli 2023	Audiensi dengan Kadivkum Polri	Merekomendasikan agar Kopolnas mengajukan kembali usulan penguatan norma pengawasan fungsional dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres No. 17 Tahun 2011, dengan menambahkan frasa bahwa pengawasan dilakukan melalui pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian.
7.	15 September 2023	Rapat tindak lanjut pembahasan Ranperpres bersama Divkum Polri, KemenPAN-RB, Setneg, dan Kemenkeu	Menyimpulkan bahwa forum belum mencapai kesepakatan atas rumusan draf, khususnya terkait penggunaan frasa pemeriksaan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Kopolnas.
8.	21 September 2023	Finalisasi draf Ranperpres bersama Asdep Kemenkopolhukam	Menyimpulkan keberadaan tenaga ahli akan diakomodasi, redaksi draf disempurnakan oleh Kemenkopolhukam, Kopolnas menyiapkan

			naskah urgensi sebagai dokumen pendukung, serta Kemenkopolkhukam menyampaikan surat kepada Presiden untuk permohonan Izin Prakarsa
9.	27 Oktober 2023	Penyerahan final draf Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) kepada Menkopolkhukam selaku Ketua Kopolnas	-
10.	22 November 2023	Pengajuan permohonan Izin Prakarsa kepada Presiden RI oleh Kemenko Polhukam melalui Surat No. 264/HK.00.00/11/2023 tanggal 22 November 2023 terkait penyusunan Ranperpres tentang Perubahan atas Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Kopolnas	-
11.	5 Januari 2024	Setneg melalui Surat No. B-03/M/D-1/HK.03.00/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 meminta KemenPAN-RB melakukan pengkajian holistik bersama K/L terkait, mencakup aspek kemendesakan, kebutuhan, serta keselarasan dengan kebijakan, visi, dan misi pemerintahan	-
12.	28 Maret 2024	Kopolnas telah mengirimkan Surat Nomor: B-80/Kopolnas/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 kepada KemenPAN-RB perihal penyampaian	-

		usulan Ranperpres beserta naskah urgensi sebagai dokumen pendukung.	
13.		Kompolnas mengadakan audiensi dengan Ketua Kompolnas	Menyimpulkan bahwa revisi Ranperpres tentang Kompolnas penting dan mendesak. Ketua Kompolnas juga menyatakan akan melakukan koordinasi informal dengan MenPAN-RB dan Mensesneg untuk mendukung percepatan penyusunan dan pengesahan Ranperpres
14.	16 April 2025	Kompolnas telah mengadakan audiensi dengan Menkumham membahas tindak lanjut Rancangan Perubahan Perpres No. 17 Tahun 2011.	Penjelasan dan tindak lanjut Kompolnas mengenai rancangan yang telah disusun sejak 2020 dan pernah diajukan Izin Prakarsa kepada Presiden, yang kemudian diteruskan oleh Menkumham kepada Mensesneg dan selanjutnya ke MenPAN-RB. Namun, proses tersebut terhenti dengan berakhirnya masa jabatan Presiden sebelumnya
15.	22 Mei 2025	Penyampaian Nota Dinas No. B-20/Kompolnas/05/2025 kepada Ketua Kompolnas perihal permohonan penandatanganan surat Izin Prakarsa penyusunan Ranperpres tentang Perubahan atas Perpres No. 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas	-

Sumber : Sekretariat Kompolnas (2025)

Berdasarkan timeline mengenai beberapa upaya lobi yang telah dilakukan oleh Kompolnas dalam rangka melakukan reformasi batasan kewenangannya di atas, maka dapat diketahui bahwa proses reformasi kelembagaan ini tidak hanya bersifat administratif saja, melainkan juga memerlukan dukungan politik dan koordinasi lintas kementerian terkait untuk memperoleh legitimasi secara hukum. Terlebih lagi, terdapat adanya urgensi yang sangat mendalam dalam melakukan reformasi batasan kewenangan Kompolnas, sebab kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum Polri telah berdampak pada indeks kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Indonesia. Menurut data yang dirilis laman resmi Tempo mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024 masyarakat menilai buruknya kinerja Polri yang didominasi sentimen negatif di media sosial. Sebanyak 7.128.944 interaksi yang tercatat, terdapat 3.311.485 percakapan negatif warganet tentang Polri, khususnya mengenai bahasan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Masyarakat kemudian mengenal konsep bahwa hukum selalu runcing ke bawah tapi tumpul ke atas (Shabrina, 2025).

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo menandakan bahwa mekanisme pengawasan internal yang ada belum mampu sepenuhnya mencegah atau mengungkap secara transparan pelanggaran serius yang dilakukan oleh pejabat tinggi kepolisian. Tidak hanya itu, masih banyak ditemui sejumlah kasus lain sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Mulai dari kasus narkoba, pemerkosaan, kekerasan terhadap tahanan, penembakan ormas, pungutan liar, serta masalah psikologis yang berdampak pada tindak pidana lainnya. Beberapa kasus yang paling menonjol belakangan terakhir (Tabel 4.) menunjukkan urgensi sangat mendalam perlunya penguatan pengawasan eksternal terhadap Polri oleh Kompolnas.

Tabel 4. Kasus Fenomenal Tindak Pidana Polri (2020- 2025)

No.	Tanggal (Kejadian)	Jenis Kasus	Pihak (Polri) Terlibat	Korban/Pihak Yang Dirugikan	Sanksi
1.	7 Desember 2020	Penembakan Laskar FPI	Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella	6 orang anggota Laskar FPI	Tidak dikenakan sanksi apapun, baik secara administratif maupun pidana
2.	14 Mei 2022	Narkoba	Irjen Teddy Minahasa	Negara	Penjara seumur hidup
3.	8 Juli 2022	Pembunuhan anggota	Irjen Pol Ferdy Sambo	Brigadir Yosua Hutabarat	Sanksi administratif (PTDH, KKEP), hukuman mati yang diperingan menjadi seumur hidup
4.	3 September 2024	Pungutan Liar (Pungli)	Aipda P (inisial)	Masyarakat: Tian	Sanksi administratif: Sidang kode etik profesi Polri (belum final).
5.	9-10 September 2024	Kekerasan Terhadap Tahanan	Bripda CH dan Bripda M (inisial)	Tahanan BA (inisial)	Sanksi administratif (PTDH) terhadap Bripda CH Sedangkan Bripda M hanya berstatus saksi
6.	2 Maret 2025	Pemerkosaan terhadap pelapor	Aipda Paulus Salo	Pelapor: MML (inisial)	Sanksi administratif (PTDH, Patsus, KKEP)

7.	2 April 2025 (Kejadian terakhir)	Pemeriksaan Tahanan Perempuan	Aiptu Lilik Cahyadi	Tahanan: PW (inisial)	Sanksi administratif (PTDH, Patsus, KKEP)
8.	16 April 2025	Pembunuhan anggota	Kompol I Made Yogi Purusa Utama dan Ipda Haris Candra	Brigadir Muhammad Nurhadi	Sanksi administratif (PTDH, KKEP)

Sumber : Diolah kembali oleh Penulis (2025)

Rentetan kasus tindak pidana Polri sebagaimana terangkum pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa Penyimpangan tidak hanya terjadi pada level rendah, tapi juga melibatkan perwira tinggi. Masih lemahnya mekanisme kontrol internal dan eksternal, serta kurangnya transparansi penyidikan terhadap oknum polisi. Kebutuhan mendesak akan reformasi sistem pengawasan, termasuk pemberian kewenangan lebih besar kepada Kompolnas. Sebab, jika kekuasaan hanya dilakukan secara terpusat maka penyelewengan kekuasaan atas dasar melindungi kolega akan sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, terdapat urgensi dalam mereformasi batasan kewenangan Kompolnas agar dapat menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara lebih efektif, independen, dan mampu menutup celah impunitas yang selama ini melekat dalam tubuh kepolisian.

PENUTUP

Peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam mengawasi kasus pidana yang melibatkan anggota Polri belum berjalan efektif, disebabkan oleh terbatasnya kewenangan, ketergantungan pada sistem pengawasan internal Polri, minimnya transparansi dan tindak lanjut laporan, keterbatasan sumber daya dan akses informasi, serta kurangnya independensi lembaga. Oleh karena itu, reformasi struktural terhadap dasar hukum Kompolnas sangat diperlukan agar memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, salah satunya dengan mengganti Perpres No. 17 Tahun 2011 menjadi undang-undang yang mencakup ketentuan yang lebih jelas. Dalam rangka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan eksternal, Kompolnas perlu diberikan kewenangan investigatif dan akses penuh terhadap data, serta membuka ruang partisipasi publik melalui kanal pengaduan dan transparansi hasil pengawasan untuk menjamin akuntabilitas. Selain itu, sangat penting untuk segera menyusun undang-undang khusus tentang Kompolnas yang mempertegas fungsi, tugas, kewenangan, dan struktur lembaga ini sesuai dengan amanat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sehingga Kompolnas tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga memiliki otoritas kuat dalam pengawasan dan investigasi. Dengan demikian, reformasi kewenangan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas, kredibilitas, dan orientasi kepentingan publik dalam pengawasan eksternal Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnash, N.L., & Arum, D.S. 2022. "Kemana Arah Kopolnas: Bubarkah?" *Universitas Pancasila: Fakultas Hukum*. Diambil 20 Juli 2025 (<https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/kemana-arrah-kompolnas-bubarkah/>).
- Amostian, Yusriyadi, & Silviana, A. 2023. "Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5(3):510-22.
- Bereklaui, B.M., & Sudiarawan, K.A. 2020. "Implementasi Teori Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Fungsi Posbakum di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar." *Kertha Desa* 8(8):1-11.
- Daeng, A.N., Dewi, D.A., & Suharso. 2024. "Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian." *Borobudur Law And Society Journal* 3(2):68-78.
- Dewanto, W., et al. 2024. "Smart Governance: Program Ransformasional Digital Nasional Melalui Desa, Siakah Indonesia?" *IBLAM Law Review* 4(2):218-23. doi: <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.528>.
- Dharma, I., Parman, L., & Ufran. 2023. "Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI." *Indonesia Berdaya* 4(4):1287-96.
- Dharma, I.P., Parwan, L., & Ufran. 2023. "Tugas dan Wewenang KOMPOLNAS dalam Pengawasan Fungsional terhadap Kinerja Penyidik POLRI." *Indonesia Berdaya* 4(4):1287-96.
- Goldsmith, A., & Lewis, C. 2000. "Civilian Oversight of Policing: Governance, Democracy and Human Rights." *U.S. Department of Justice: NCJRS Virtual Library* 347. Diambil 20 Juli 2025 (<https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/civilian-oversight-policing-governance-democracy-and-human-rights>).
- Handaningtias, U.R., Praceka, P.A., & Indriyany, I.A. 2022. "Kepercayaan Publik (Public Trust) Terhadap Polisi: Studi Mengenai Wacana Public Dalam #Percumalaporpolisi Dengan Pendekatan Big Data Analysis." *IJD: International Journal of Demos* 4(3):940-53.
- Komnas HAM. 2022. *Laporan Tahunan Komnas HAM 2021*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Komnas HAM. 2023. *Laporan Tahunan 2023: Akuntabilitas Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kompolnas.go.id. 2023. "Fungsi, Tugas, dan Wewenang KOMPOLNAS." Diambil 19 November 2024 (<https://kompolnas.go.id/tentang-kompolnas/fungsi-tugas-dan-wewenang/>).
- Kusumo, R., Moonti, R.M., Ahmad, I., & A. Kasim, M. 2025. "Pentingnya Pendidikan Etika Profesi Hukum bagi Anggota Polri dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Adil." *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia* 2(1):246-256. doi: <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.794>.
- Listiawati, N. 2023a. "Sejarah Terbentuknya Propam Polri: Menegakkan Integritas dan Profesionalisme Kepolisian." *kepri.polri.go.id*. Diambil 9 Juli 2025 ([https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-terbentuknya-propam-polri-menegakkan-integritas-dan-profesionalisme-kepolisian/#:~:text=pid.kepri.polri.go,Kepolisian Republik Indonesia \(Polri\).](https://pid.kepri.polri.go.id/sejarah-terbentuknya-propam-polri-menegakkan-integritas-dan-profesionalisme-kepolisian/#:~:text=pid.kepri.polri.go,Kepolisian Republik Indonesia (Polri).)).
- Listiawati, N. 2023b. "Tugas Fungsi Itwasum Polri." *kepri.polri.go.id*. Diambil 9 Juli 2025 (<https://pid.kepri.polri.go.id/tugas-fungsi-itwasum-polri/#:~:text=Itwasum bertugas membantu Kapolri dalam,pengawasan eksternal dalam lingkungan Polri.>).

- Maharani, T., & Krisiandi. 2021. "Kompolnas Terima 3.701 Aduan Pelanggaran Polisi Sepanjang 2021, Reserse Terbanyak." *Kompas*. Diambil 30 April 2025 (https://nasional.kompas.com/read/2021/12/03/15415901/kompolnas-terima-3701-aduan-pelanggaran-polisi-sepanjang-2021-reserse?lgn_method=google&google_btn=onetap).
- Mahkamah Konstitusi RI (MKRI). 2022. "Tak Miliki Batasan Jelas dalam Wewenang UU POLRI Diuji." *Siaran Pers*.
- Monintja, D.M. 2014. "Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakkan Hukum." *Lex et Societatis* 2(3):122-31. doi: <https://doi.org/10.35796/les.v2i3.4664>.
- Naibaho, R. 2023. "Kompolnas Terima 1.150 Aduan di 2023, Soroti Komunikasi-Transparansi Polri." *detikNews*. Diambil 20 Juli 2025 (<https://news.detik.com/berita/d-6962330/kompolnas-terima-1-150-aduan-di-2023-soroti-komunikasi-transparansi-polri>).
- Nasrullah. 2023. "Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif Lembaga Negara Independen." *UNES Law Review* 5(4):3381-93. doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Nasser, Mochammad. 2021. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri." *Jurnal Hukum Sasana* 7(1):96-116. doi: <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535>.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. n.d. *Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional*.
- Putra, R.S., Indarja, I., & Diamantina, A. 2025. "Analisis Yuridis Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 14(2). doi: <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.50228>.
- Rahayu, L.S. 2020. "Kompolnas Lapor ke Mahfud Terima 2.059 Aduan soal Polri Selama 2019." *detikNews*. Diambil 20 Juli 2025 (<https://news.detik.com/berita/d-4848078/kompolnas-lapor-ke-mahfud-terima-2-059-aduan-soal-polri-selama-2019>).
- Rahman Amin & Muhammad Fikri Al Aziz. 2023. "Penguatan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Polri." *Krtha Bhayangkara* 17(1):1-26. doi: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1855>.
- Rahmawaty, L., & Setiawan, A. 2024. "Kompolnas sebut kinerja reserse Polri harus ditingkatkan." *ANTARA News*. Diambil 30 April 2025 (<https://www.antaranews.com/berita/4165440/kompolnas-sebut-kinerja-reserse-polri-harus-ditingkatkan>).
- Ramadhan, A., & Asril, S. 2022. "Kewenangan Kompolnas Awasi Polri Dinilai Serba 'Nanggung.'" Diambil 27 April 2025 (<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/15/22040731/kewenangan-kompolnas-awasi-polri-dinilai-serba-nanggung>).
- Said, M.N., Malik, F., & Alauddin, R. 2022. "Efektivitas Kinerja Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Upaya Penegakan Disiplin Polri di Polda Maluku Utara." *Spesial Issue Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7(2):2407-21. doi: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6288>.
- Sekretariat Kompolnas. 2025a. *Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Mandiri Komisi Kepolisian Nasional*. Jakarta.
- Sekretariat Kompolnas. 2025b. *Urgensi Perubahan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas*. Jakarta.
- Shabrina, D. 2025. "Sentimen Negatif Dominan terhadap Kinerja Polri 2024." *Tempo*. Diambil 1 Mei 2025 (<https://www.tempo.co/hukum/sentimen-negatif-dominan-terhadap-kinerja-polri-2024-1188463>).

- Sochib, M., Setiyono, & Indrawati. 2020. "Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Polri Di Tingkat Polres dan Polsek." *MLJ Merdeka Law Journal* 1(1):40-50.
- Stelkia, K. 2020. "An Exploratory Study on Police Oversight in British Columbia: The Dynamics of Accountability for Royal Canadian Mounted Police and Municipal Police." *SAGE Open Journal* 10(1). doi: <https://doi.org/10.1177/2158244019899088>.
- Sulistyo, H., & Dewanto, W. 2025. "Kebijakan Hukum Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan." *IBLAM Law Review* 5(1):26-39. doi: <https://doi.org/10.52249/ilr.v5i1.555>.
- Tamrin, M.T. 2018. "Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Indonesia." *MALE: Law Journal* 2(2):133-42.
- Undang-Undang Dasar RI 1945. n.d. *Undang-Undang Dasar RI 1945*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. n.d. *No Title*.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. n.d. *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*.
- Yusuf, M. 2024. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia." *Milthree Law Journal* 1(2):149-80.
- Yusuf. 2023. "Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah hukum* 12(1):130-52.
- Yusuf & Harmoko. 2024. "Aktualisasi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Mewujudkan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia." *JUSTISI* 10(1):138-58. doi: [10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392](https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2392).